

Raditya Prasetyo

2212011614

Hukum (Ekonomi dan Bisnis)

Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



- 1.) Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, bagaimana menurut saudara tentang pernyataan tersebut
- 2.) Bentuk perusahaan yang memperoleh pengesahan
  - a.) Perseroan terbatas
  - b.) Koperasi
  - c.) Perumdam persero
  - d.) Yayasan
- 3.) Pembubaran pada PT harus didahului dengan apa dan oleh siapa
- 4.) Tuliskan organ dan kedudukan daripada PT dan tuliskan perbedaan antara PT dengan dengan PT. Tbk
- 5.) Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas

Rafie P

- 1.) Hukum bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan bisnis, perusahaan dan transaksi. Berarti hukum bisnis bukanlah sistem hukum perusahaan karena arti bahwa hukum bisnis merupakan kerangka kerja hukum yang mencakup berbagai aspek perusahaan dan bisnis. Sedangkan sistem hukum perusahaan lebih berkaitan dengan struktur dan peraturan yang mengatur bagaimana perusahaan harus didirikan, dioperasikan, dan dikelola.
- 2.)
  - a.) Perseroan terbatas memperoleh pengesahan oleh menteri
  - b.) Koperasi memperoleh pengesahan setelah Akta Pendiriannya disahkan Walikota atau pejabat Setempat
  - c.) Perumdam persero memperoleh pengesahan oleh Menteri BUMN
  - d.) Yayasan memperoleh pengesahan oleh ~~Menteri~~ ~~BUMN~~ Menteri Hukum dan HAM
- 3.) Pembubaran pada PT didahului dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator ~~dan~~ atau kurator



4.) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direktur atau dewan komisaris. Direktur adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direktur dalam menjalankan perseroan.

5.) Legalitas usaha mengacu pada status hukum perusahaan

1. Nama perusahaan

2. Alamat perusahaan

3. Tanda Daftar Perusahaan

4. AMDAL

5. NPWP

Memiliki orang tidak percaya atas usaha tsb